



P E N E T A P A N
Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh :

Rianti Nainggolan Anak Dari Sabar Mikael Nainggolan;

Tempat tinggal di Rawa Makmur Merpati 2 Rt.003 Rw.001 Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Rawa Makmur, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Okta Trinanda, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Kemiling Asri Pratama Blok. H No. 28 Rt. 19 Rw. 08 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 622/SK/X/2024/Pn Bgl tanggal 9 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan Kuasa Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 9 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl, tertanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl



1. Bahwa Rianti Nainggolan dengan Rickson Sijabat anak dari Jabuhit Sijabat telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 di Gereja St. Yohanes Penginjil Bengkulu, sebagaimana isi Kutipan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) ARC Diocesis Palembangnsis Buku III No.017 Hal.006 (Sesuai dengan buku perkawinan) tertanggal 19 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Yohanes Penginjil Bengkulu;
2. Bahwa Rickson Sijabat anak dari Jabuhit Sijabat telah meninggal karena Sakit di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan pada tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-15122023-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 15 Desember 2023;
3. Bahwa Rianti Nainggolan dengan Almarhum semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati.
4. Bahwa selama Rianti Nainggolan terikat perkawinan dengan Almarhum Rickson Sijabat anak dari Jabuhit Sijabat telah memiliki anak berjumlah 1 orang yaitu:
 - Fransisca Sri Paskah Sijabat anak dari Rickson Sijabat umur 7 tahun 6 bulan (lahir 11 April 2017);Anak Rianti Nainggolan dengan Almarhum Rickson Sijabat sekarang tinggal dengan Rianti Nainggolan;
5. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum meninggalkan harta berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 01091 yang terletak di Rawa Makmur Merpati 2 RT.003 RW.001 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
6. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk digunakan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 01091 ke nama Rianti Nainggolan selaku istri dan ahli waris guna pemenuhan kebutuhan hidup anak di bawah umur yang dalam perwalian Rianti Nainggolan selaku ibunya serta untuk kepengurusan lainnya;
7. Bahwa Kuasa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan aquo untuk menetapkan Pemohon dan anak yang bernama Fransisca Sri Paskah Sijabat adalah ahli waris dari Almarhum Rickson Sijabat;

Bahwa hal tersebut diatas, maka Kuasa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan ditentukan dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Rianti Nainggolan anak dari Sabar Mikael Nainggolan) dan anak Pemohon (Fransisca Sri Paskah Sijabat anak dari Rickson Sijabat) adalah ahli waris dari Almarhum Rickson Sijabat anak dari Jabuhit Sijabat;
3. Menyatakan Pemohon selaku ibu adalah Wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon (Fransisca Sri Paskah Sijabat anak dari Rickson Sijabat) selaku anak di bawah umur.
4. Menyatakan Pemohon selaku istri dan ahli waris Almarhum Rickson Sijabat anak dari Jabuhit Sijabat sekaligus Wali dari anak Pemohon (Fransisca Sri Paskah Sijabat anak dari Rickson Sijabat) dapat mempergunakan Penetapan Ahli Waris ini untuk balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 01091 dari nama Rickson Sijabat ke nama Rianti Nainggolan (Pemohon) guna pemenuhan kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon (Fransisca Sri Paskah Sijabat anak dari Rickson Sijabat) serta untuk kepengurusan lainnya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti P-1 : Foto copy dari aslinya Surat Kawin antara Rickson Sijabat dengan Rianti Nainggolan tanggal 1 Desember 2012, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Rianti Nainggolan yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Rickson Sijabat yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rianti Nainggolan, lahir di Peanamalum tanggal 25 Maret 1984, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 3 Januari 2024, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rickson Sijabat, lahir di Medan tanggal 14 Juni 2023, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 15 Desember 2023, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fransisca Sri Paskah Sijabat, lahir di Bengkulu tanggal 11 April 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 23 September 2023, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Rickson Sijabat Bin Jabuhit Sijabat, yang dibuat oleh Istri dari Almarhum Rickson Sijabat Bin Jabuhit Sijabat yaitu Rianti Nainggolan tanggal Oktober 2024 yang diketahui oleh Ketua Rt. 03 dan Ketua RW 01 setempat, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat persetujuan ahli waris tanggal Oktober 2024, yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh istri almarhum Rickson Sijabat Bin Jabuhit Sijabat tanggal 4 Oktober 2024 yang diketahui oleh Ketua Rt 03, Ketua RW 01 dan Lurah Rawa Makmur Nomor : 450.5/II/2004/X/2024, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Bukti P-10 : Foto copy Sertifikat hak milik No. 01091, Luas 502 M2 (lima ratus dua meter persegi) atas nama pemegang hak Rickson Sijabat yang terletak di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-10.

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I : **Lince Saurma BR Tambunan;**

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya (Kristen), sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu saksi mama angkat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 1 Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu bernama Fransisca Sri Paskah Sijabat Bin Rickson Sijabat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anaknya tinggal di Jalan Merpati 2 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih berusia di bawah umur yaitu Fransisca Sri Paskah Sijabat Bin Rickson Sijabat yang berusia 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui jika sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat serta mengurus anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki 1 (satu) Unit tanah dan bangunan rumah di Bengkulu berlokasi di Rawa Makmur Merpati 2 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01091/sisa Kelurahan Rawa Makmur, Luas 502 M2 (lima raatus dua meter persegi) atas nama pemegang hak Rickson Sijabat;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Fransisca Sri Paskah Sijabat Bin Rickson Sijabat sehingga untuk mengurus dan merawat anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga Pemohon bermaksud untuk balik nama dan pemecahan atau pemisahan sertifikat sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon untuk balik nama dan pemecahan atau pemisahan sertifikat bidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan izin penetapan sebagai wali balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dari anak Pemohon yang diketahui masih ada yang berusia di bawah umur dari pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

2. Saksi II : **Wiwi Angela Raimunda N** ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya (Kristen), sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu saksi Adek Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 1 Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa Penyebab suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu bernama Fransisca Sri Paskah Sijabat Bin Rickson Sijabat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anaknya tinggal di Jalan Merpati 2 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih berusia di bawah umur yaitu Fransisca Sri Paskah Sijabat Bin Rickson Sijabat yang berusia 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui jika sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat serta mengurus anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki 1 (satu) Unit tanah dan bangunan rumah di Bengkulu berlokasi di Rawa Makmur Merpati 2 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01091/sisa Kelurahan Rawa Makmur, Luas 502 M2 (lima ratus dua meter persegi) atas nama pemegang hak Rickson Sijabat;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Fransisca Sri Paskah Sijabat Bin Rickson Sijabat sehingga untuk mengurus dan merawat anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga Pemohon bermaksud untuk balik nama dan pemecahan atau pemisahan sertifikat sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;
- Pemohon untuk balik nama dan pemecahan atau pemisahan sertifikat bidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan izin penetapan sebagai wali balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dari anak Pemohon yang diketahui masih ada yang berusia di bawah umur dari pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon memohon atas penetapan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan Permohonan Penetapan Wali dan Izin menjual untuk itu menurut Pengadilan tidaklah tepat, sebab perwalian menurut undang-undang diberikan kepada orang lain yang bukan selain orang tua kandung dari seorang anak dibawah umur, sedangkan Rianti Nainggolan adalah orang tua kandung dari anak dibawah umur yang dimohonkan Penetapan Perwalian tersebut jadi seharusnya Hak Asuh sedangkan dalam perkara permohonan ini in casu inti sebenarnya dari permohonan Kuasa Pemohon adalah Kuasa Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri agar diberi izin bertindak mewakili anak Rianti Nainggolan yang masih dibawah umur terhadap harta benda tetap milik Rianti Nainggolan dan hal itu telah cukup dilihat dari petitum Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kuasa Pemohon dalam permohonannya bermaksud ingin untuk menjual sebidang tanah guna kepentingan masa depan anak-anak Rianti Nainggolan yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01091/sisa Kelurahan Rawa Makmur, Luas 502 M2 (lima ratus dua meter persegi) atas nama pemegang hak Hermainy berlokasi di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yang oleh karena suami Pemohon yang bernama Rickson Sijabat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023 di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan, oleh karena masih ada anak Pemohon yang bernama Fransisca Sri Paskah Sijabat yang berusia 7 (tujuh) 6 (enam) Bulan serta secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri sehingga Rianti Nainggolan dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menandatangani waris,

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah atau pembagian Hak bersama dan pengurusan balik nama serta pemecahan atau pemisahan SHM Nomor : 01091/ Kelurahan Rawa Makmur Atas diperlukan izin penetapan untuk mewakili dari anak-anak Rianti Nainggolan yang masih berusia di bawah umur tersebut dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Kuasa Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Rianti Nainggolan adalah benar istri yang sah dari almarhum Rickson Sijabat anak dari Jabuhit Sijabat yang pernah menikah di Gereja St. Yohanes Penginjil Bengkulu, sebagaimana isi Kutipan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) ARC Diocesis Palembangnsis Buku III No.017 Hal.006 (Sesuai dengan buku perkawinan) tertanggal 19 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Yohanes Penginjil Bengkulu surat bukti P-1;
2. Bahwa dari pernikahan antara Rianti Nainggolan dengan almarhum Rickson Sijabat anak dari Jabuhit Sijabat, memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Fransisca Sri Paskah Sijabat hal ini berusia 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan, hal ini sesuai surat bukti P-6;
3. Bahwa Rianti Nainggolan beserta keluarganya selama ini bertempat tinggal Rawa Makmur Merpati 2 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu, hal ini sesuai dengan surat



bukti P-2 yaitu KTP Rianti Nainggolan dan surat bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rickson Sijabat anak dari Jabuhit Sijabat diketahui telah meninggal dunia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan karena sakit pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dengan akta kematian Nomor : 1771-KM-15122023-0016 tertanggal 15 Desember 2023, hal ini sesuai dengan surat bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kematian;
5. Bahwa diketahui setelah suami Pemohon yang bernama Rickson Sijabat anak dari Jabuhit Sijabat meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu Rianti Nainggolan beserta anak, hal ini sesuai surat bukti P-7, P-8 dan P-9;
6. Bahwa diketahui Rickson Sijabat anak dari Jabuhit Sijabat memiliki ahli waris sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkaulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sesuai surat bukti P-10 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor No. 01091/sisa Kelurahan Rawa Makmur, Luas 502 M2 (lima ratus dua meter persegi) atas nama pemegang hak Rickson Sijabat anak dari Jabuhit Sijabat;
7. Bahwa diketahui Pemohon ingin mengurus dan menandatangani waris, hibah atau pembagian Hak bersama dan pengurusan balik nama serta pemecahan atau pemisahan SHM Nomor : 01091/ Kelurahan Rawa makmur tersebut untuk kepentingan masa depan anak yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Fransisca Sri Paskah Sijabat berusia 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan (surat bukti P-6);
8. Bahwa menurut keterangan para saksi atas objek tanah warisan milik Pemohon tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas berikut beberapa ketentuan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo, sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya-lah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-1 diketahui benar antara Rianti Nainggolan dengan almarhum suaminya yang bernama Rickson Sijabat Bin Jabuhit Sijabat pernah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agamanya sesuai di Gereja St. Yohanes Penginjil Bengkulu, sebagaimana isi Kutipan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) ARC Diocesis Palembangnsis Buku III No.017 Hal.006 (Sesuai dengan buku perkawinan) tertanggal 19 Agustus 2023, antara almarhum Rickson Sijabat Bin Jabuhit Sijabat dengan Rianti Nainggolan yang diterbitkan oleh yang dikeluarkan oleh Gereja St. Yohanes Penginjil Bengkulu, almarhum Rickson Sijabat Bin Jabuhit Sijabat dengan Rianti Nainggolan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Fransisca Sri Paskah Sijabat, hal ini sesuai surat bukti P-1;

Menimbang, bahwa diketahui suami Pemohon yang bernama Fredy Yudiansyah diketahui telah meninggal dunia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan karena sakit pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dengan akta kematian Nomor : 1771-KM-15122023-0016 tertanggal 15 Desember 2023, hal ini sesuai dengan surat bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kematian;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa almarhum Rickson Sijabat Bin Jabuhit Sijabat dengan Rianti Nainggolan hak bersama yaitu memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sesuai surat bukti P-10 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor No. 01091/sisa Kelurahan Rawa Makmur, Luas 502 M2 (lima ratus dua meter persegi) atas nama pemegang hak almarhum Rickson Sijabat Bin Jabuhit Sijabat sesuai bukti surat P-10 dan Rianti Nainggolan ingin mengurus dan menandatangani waris, hibah atau pembagian Hak bersama dan pengurusan balik nama serta pemecahan atau pemisahan SHM Nomor : 01091/ Kelurahan Rawa Makmur Atas tersebut diatas untuk kepentingan masa depan anak yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu FFransiska Sri Paskah Sijabat hal ini sesuai surat bukti P-6, yaitu Kutipan Akta Kelahiran serta menurut keterangan para saksi di persidangan atas objek tanah tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi alasan Kuasa Pemohon dalam permohonan a quo adalah demi kepentingan masa depan bagi anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan biaya, menurut hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) harus diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandung atau orang tuanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melakukan segala perbuatan hukum oleh orang tua yang diketahui masih memiliki anak yang belum dewasa atau di bawah umur maka haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu diatur bahwa anak yang belum sampai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum atas nama Fransiska Sri Paskah Sijabat menandatangani waris, hibah atau pembagian Hak bersama dan pengurusan balik nama serta pemecahan atau pemisahan SHM Nomor : 01091/ Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkaulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu diatas beralasan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan-alasan dalam permohonan Pemohon a quo dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka terhadap seluruh petitum Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional penulisan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 42, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak dibawah umur yang bernama Fransiska Sri Paskah Sijabat untuk mengurus dan menandatangani waris, hibah atau pembagian Hak bersama dan pengurusan balik nama serta pemecahan atau pemisahan SHM Nomor : 01091/ Kelurahan Rawa Makmur yang saat ini tercatat atas nama

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rickson Sijabatn Bin Jabuhit Sijabat yang terletak di kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

3. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Edi Sanjaya Lase, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fahruliyen Harshoni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Fahruliyen Harshoni, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Total Biaya : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bgl